

Strategy for Increasing Community Participation in the Forest Waqf Program in Gunungkidul Regency

Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Program Wakaf Hutan di Kabupaten Gunungkidul

Author's Name* : Sarno
Institution/University : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul
Correspondence Author's E-mail : sarnow1978@gmail.com

Article History	Received (November 25 th , 2025)	Revised (January 5 th , 2026)	Accepted (March 5 th , 2026)
-----------------	--	---	--

Article News

Keywords:

Education;
Engagement;
Literacy;
Community
Participation;
Forest Waqf.

Abstract

This policy paper analyzes the low level of community participation in the Forest Waqf Program in Gunungkidul Regency. The background of this study is the high rate of deforestation (forest destruction) and environmental damage in Indonesia, which prompted the Ministry of Religious Affairs (Kemenag) to develop an ecotheology program through a forest waqf initiative. Although Gunungkidul has been designated as a designated area for forest waqf management, community participation remains low, indicating a gap between the ideal potential of waqf as a conservation instrument and the reality of its implementation in the field. The specific problem that is the focus is the low level of literacy and public understanding of forest waqf, which is key to the urgency of the study to formulate appropriate policies. This study uses a descriptive qualitative methodology and policy analysis with instruments such as document review, limited interviews, and USG (Urgency, Seriousness, Growth) priority analysis. Theoretical frameworks such as the Theory of Islamic Financial Literacy, Diffusion of Innovation, and the Whole-of-Government (WoG) concept are used to analyze the root of the problem. The results and discussion indicate that low public literacy is identified as a top priority issue, with the root cause being the lack of innovative outreach and limited internal synergy within the Gunungkidul Ministry of Religious Affairs. An analysis of alternative policies using the William N. Dunn Criteria found that the policy of issuing a circular from the Regional Office Head concerning comprehensive guidelines for forest waqf socialization is the most effective and fundamental solution. The main conclusion is that the key to the success of forest waqf lies in improving internal communication governance and standardizing education. Therefore, it is recommended that the Head of the Yogyakarta Special Region Ministry of Religious Affairs Regional Office immediately issue the circular to ensure message consistency, method innovation, and the involvement of all parties at the Ministry of Religious Affairs in increasing literacy and community participation in the forest waqf program.

Kata Kunci:

Edukasi;
Keterlibatan;
Literasi;

Abstrak

Policy paper ini menganalisis rendahnya partisipasi masyarakat dalam Program Wakaf Hutan di Kabupaten Gunungkidul. Latar belakang kajian ini adalah tingginya angka deforestasi (kerusakan hutan) dan

Partisipasi Masyarakat;
Wakaf Hutan.

kerusakan lingkungan di Indonesia, yang mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk mengembangkan program ekoteologi melalui inisiatif wakaf hutan. Meskipun Gunungkidul ditetapkan telah sebagai ditunjuk dalam pengelolaan wakaf hutan, namun partisipasi masyarakat masih rendah, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ideal wakaf sebagai instrumen konservasi dengan realitas implementasinya di lapangan. Permasalahan spesifik yang menjadi fokus adalah rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat mengenai wakaf hutan, yang menjadi kunci urgensi kajian untuk merumuskan kebijakan yang tepat. Kajian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dan analisis kebijakan dengan instrumen telaah dokumen, wawancara terbatas, dan analisis prioritas USG (Urgency, Seriousness, Growth). Kerangka teoretis seperti Teori Literasi Finansial Syariah, Difusi Inovasi, dan konsep Whole-of-Government (WoG) digunakan untuk menganalisis akar masalah. Hasil dan Pembahasan menunjukkan bahwa rendahnya literasi masyarakat ditetapkan sebagai masalah prioritas utama, dengan akar masalah berupa minimnya sosialisasi inovatif dan keterbatasan sinergi internal Kemenag Gunungkidul. Analisis alternatif kebijakan dengan Kriteria William N. Dunn menemukan bahwa kebijakan Penerbitan Surat Edaran Kakanwil tentang Pedoman Sosialisasi Wakaf Hutan yang Komprehensif merupakan solusi paling efektif dan mendasar. Kesimpulan utama adalah bahwa kunci keberhasilan wakaf hutan terletak pada perbaikan tata kelola komunikasi internal dan standardisasi edukasi. Oleh karena itu, direkomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY untuk segera menerbitkan Surat Edaran tersebut guna memastikan konsistensi pesan, inovasi metode, dan keterlibatan semua pihak Kemenag dalam meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam program wakaf hutan.

To cite this article: Sarno. (2026). "Strategy for Increasing Community Participation in the Forest Waqf Program in Gunungkidul Regency". *AMUYA: Indonesian Journal of Management Reviews*, Vol 2 (1), Page: 399-418.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data hasil pemantauan tahunan dari Kementerian Kehutanan Tahun 2024 mengenai kondisi hutan dan angka deforestasi bahwa luas lahan berhutan di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 95,5 juta hektare, atau 51,1% dari total daratan. Dari angka tersebut, sekitar 91,9% (87,8 juta hektare) berada di dalam kawasan hutan. Sementara itu, angka deforestasi netto tahun 2024 tercatat sebesar 175,4 ribu hektar. Angka ini diperoleh dari deforestasi bruto sebesar 216,2 ribu hektare dikurangi hasil reforestasi yang mencapai 40,8 ribu hektare. Mayoritas deforestasi bruto terjadi di hutan sekunder dengan luas 200,6 ribu hektare (92,8%), di mana 69,3% terjadi di dalam kawasan hutan dan sisanya di luar kawasan hutan. (Kementerian Kehutanan, 2025)

Menurut *Indonesia Environment and Energy Center* (IIEC), beberapa faktor yang menjadi penyebab kerusakan hutan antara lain karena pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan, penebangan hutan untuk kayu dan produk hutan lainnya, perluasan infrastruktur dan pemukiman, kebakaran hutan dan pengaruh perubahan iklim. Adapun dampak dari kerusakan hutan antara lain adalah: kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan iklim yang semakin parah, gangguan terhadap

sumber air, tanah longsor dan erosi dan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal (Indonesia Environment & Energy Center, 2025).

Menyadari akan dampak yang ditimbulkan oleh adanya kerusakan hutan di Indonesia, berbagai pendekatan dilakukan untuk mengatasi kerusakan lingkungan. Salah satu pendekatan inovatif yang mulai dikembangkan adalah pendekatan berbasis nilai-nilai keagamaan. Kementerian Agama Republik Indonesia, melalui program prioritasnya yang dikenal sebagai “asta protas”, secara khusus memasukkan aspek ekoteologi. Ekoteologi merupakan sebuah pendekatan yang menggabungkan prinsip-prinsip teologis atau religious dengan etika lingkungan, bertujuan untuk menggugah kesadaran dan tanggung jawab umat beragama dalam menjaga kelestarian alam (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025b).

Dalam konteks Islam, salah satu instrumen ekoteologi yang paling potensial adalah wakaf. Namun saat ini wakaf masih didominasi oleh wakaf dengan peruntukan sekitar 72% tanah wakaf di Indonesia dimanfaatkan untuk masjid dan musala, 14% untuk sekolah dan pesantren, 4% digunakan untuk lahan pemakaman, dan hanya 9% sisanya untuk berbagai kegiatan sosial lainnya (Billahi, 2025).

Kementerian Agama (Kemenag) terus berinovasi dalam mengembangkan ekosistem wakaf produktif dengan meluncurkan program Kemenag Go Green: Green Theology untuk Menjawab Tantangan Lingkungan. Program ini dilakukan dalam bentuk roadshow kampanye berupa kajian dan lokakarya yang menekankan pentingnya wakaf hutan sebagai solusi keberlanjutan lingkungan. Wakaf tidak hanya berorientasi pada aspek ibadah, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat, yaitu melalui wakaf hutan sebagai langkah nyata dalam mengatasi perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan lingkungan. (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025a)

Berdasarkan hasil diskusi yang diselenggarakan oleh MOSAIC, sebaran hutan wakaf di Indonesia mencapai 7.349,1 hektare baik yang sudah beroperasi sebagai hutan wakaf maupun baru berupa potensi sebagai hutan wakaf antara lain: Hutan Wakaf Aceh (4,8 ha), Hutan Wakaf Bogor (2,5 ha), Hutan Wakaf YPM Mojokerto (2,4 ha), Hutan Wakaf Az-Zikra Gunungsindur dan Sentul (27 ha), Hutan Wakaf Mario Wajo (5000 m²), Hutan Wakaf Gunungkidul (8.925 m²) dan Hutan Berkemajuan Muhammadiyah (di Palangkaraya, Malang, Makasar dan Nusa Tenggara Barat dengan total luas sebesar 7.281 ha) (Republika, 2025).

Sebagai bentuk komitmen nyata, Kementerian Agama Republik Indonesia menunjuk beberapa daerah sebagai pilot project pengembangan hutan dan salah satunya adalah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan Gunungkidul sebagai salah satu pilot project pengembangan hutan wakaf salah satunya adalah Gunungkidul merupakan wilayah yang terluas di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sebagian besar terdiri dari bebatuan karst, sekaligus untuk memperkuat posisi Gunungkidul sebagai Kota Wakaf (Suara Muhammadiyah, 2025)

Pada tanggal 10 Maret 2025, dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul, Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Gunungkidul, Yayasan Hutan Wakaf Bogor dan MOSAIC (*Muslims for Shared Action on Climate Impact*) untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran masyarakat tentang wakaf hutan, mengembangkan dan mengelola hutan wakaf, mendukung kebijakan dan regulasi tentang wakaf hutan, dan mendorong kolaborasi dan inovasi dalam wakaf hutan (Kemenag Gunungkidul, 2025).

Potensi wakaf dengan jenis tanah di Kabupaten Gunungkidul sebenarnya cukup besar. Data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa

aset wakaf berupa tanah di Gunungkidul sebesar 1.401.185 m² (2.268 lokasi), namun dari jumlah tersebut baru terdapat 16 lokasi yang termasuk dalam kategori wakaf produktif, adapun yang berupa wakaf hutan masih dalam tahap perencanaan, sisanya merupakan aset wakaf yang digunakan dengan jenis peruntukan tempat ibadah, tempat pendidikan dan untuk kepentingan sosial lainnya. (Sugiyanti, 2025)

Minimnya jumlah obyek hutan wakaf di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan masih minimnya partisipasi masyarakat dalam program wakaf hutan. Hal ini karena program wakaf hutan termasuk program yang baru disosialisasikan di Kabupaten Gunungkidul di tahun 2025 dan merupakan salah satu dari program prioritas Kementerian Agama di bidang ekoteologi.

Identifikasi Masalah

1. Terbatasnya kompetensi nadhir dalam pengelolaan hutan wakaf

Saat ini pengelola wakaf (nadhir) yang ada di Kabupaten Gunungkidul umumnya melakukan pengelolaan aset wakaf yang peruntukannya masih terbatas untuk tempat ibadah (masjid/musholla), madrasah, pondok pesantren dan peruntukan sosial lainnya, di samping itu juga terdapat nadhir yang mengelola aset uang. Namun saat ini belum terdapat nadhir yang memiliki kesiapan untuk mengelola hutan wakaf yang harus memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan teknis untuk mengelola hutan, seperti ilmu pemilihan bibit, pencegahan hama, pemasaran hasil hutan bukan kayu, serta perhitungan nilai ekonomi jangka panjang dari hutan. (Sugiyanti 2025). Hal ini sesuai dengan kajian Rahman (2025) bahwa pengelolaan wakaf produktif mampu menciptakan nilai tambah dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, namun masih menghadapi tantangan antara lain karena pengelolaan yang kurang profesional (Rahman 2025). Penelitian Hamidiyah dkk menunjukkan bahwa sertifikasi kompetensi nazhir memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja nazhir dan partisipasi gerakan berwakaf (Hamidiyah 2022). Penelitian lainnya mengungkap bahwa profesionalisme nadhir menjadi salah satu kendala dalam pengembangan Hutan Wakaf Bogor (Rahma Aini Nur dan Mohammad Iqbal Irfany 2024)

2. Rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat tentang wakaf hutan

Saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi tentang wakaf hutan, hal ini karena program wakaf hutan termasuk hal yang baru diperkenalkan khususnya di Kabupaten Gunungkidul, sehingga belum begitu dikenal di tengah masyarakat, mayoritas masyarakat lebih mengenal dan memahami wakaf yang diperuntukkan bagi pembangunan tempat ibadah, pendidikan, tempat pemakaman, tujuan sosial dan wakaf uang. (Sugiyanti 2025).

Rendahnya literasi masyarakat Gunungkidul tentang wakaf khususnya wakaf hutan diperkuat dengan data rendahnya literasi masyarakat secara nasional, hal ini ditunjukkan dengan Indeks Literasi Wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia Tahun 2020 tingkat literasi wakaf di Indonesia termasuk kategori rendah (50,48), begitu pula dengan literasi wakaf di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tingkat literasi wakaf 55,76 (masih termasuk kategori rendah) (Badan Wakaf Indonesia 2020). Hal ini didukung dengan penelitian Rahman (2025) yang menyatakan bahwa meskipun potensinya besar, wakaf produktif masih menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya adalah rendahnya tingkat literasi wakaf di masyarakat (Rahman 2025)

3. Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan

Pada tahun 2024 sebanyak 60.917,24 hektare (ha) lahan di Kabupaten Gunungkidul masuk kategori kritis (Harian Jogja 2024). Pada tahun 2024 juga terdapat informasi tentang tiga resor wisata di Gunungkidul yang melanggar pola tata ruang dan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) yaitu *Drini Park*, *Stone Valley by HEHA*, dan *Beach Club Bekizart* (Bhawono 2024). Adanya kasus-kasus pembuatan sampah di kawasan karst di Gunungkidul berpotensi merusak sumber mata air (Kompas.com 2024); Kawasan karst di Gunungkidul juga menghadapi berbagai ancaman serius akibat aktivitas manusia yang semakin masif, seperti pembangunan infrastruktur dan eksploitasi pariwisata (Kompasiana 2024). Kerusakan lingkungan di Gunungkidul juga disebabkan karena penambangan batu kapur di bentang alam karst (Pambudi 2020). Berbagai bukti di atas bisa menjadi bukti bahwa masih terdapat pihak-pihak yang belum memiliki kepedulian terhadap pelestarian lingkungan.

4. Minimnya contoh kesuksesan (*success story*) pengelolaan hutan wakaf

Di Indonesia saat ini, baru terdapat beberapa obyek hutan wakaf yang telah berhasil dilaksanakan antara lain: Hutan Wakaf Aceh, Hutan Wakaf Bogor, Hutan Wakaf Mojokerto, dan Hutan Wakaf Sukabumi. Hutan Wakaf Aceh berdiri tahun 2012 dengan nama Hutan Wakaf Janto/Aceh, Hutan Wakaf Bogor berdiri tahun 2018 di Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Jawa Barat seluas 2,5 ha, Hutan Wakaf Mojokerto Jawa Timur berdiri tahun 2020 seluas 16.000 m² berada di Desa Ngembat, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, dan Hutan Wakaf di Sukabumi (Ali dan Jannah 2024). Masih minimnya contoh keberhasilan pengelolaan hutan wakaf di Indonesia ini cukup menjadi hambatan bagi pengembangan hutan wakaf di daerah lain.

5. Belum maksimalnya dukungan pemerintah daerah

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul dalam pengelolaan wakaf, namun masih terbatas pada wakaf secara umum, adapun yang terkait dengan wakaf hutan sampai saat ini belum dilakukan kerjasama. Padahal peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan hutan wakaf sangatlah penting karena pengelolaan hutan tidak bisa dilepaskan dari peran Dinas Kehutanan di suatu daerah (Sugiyanti 2025).

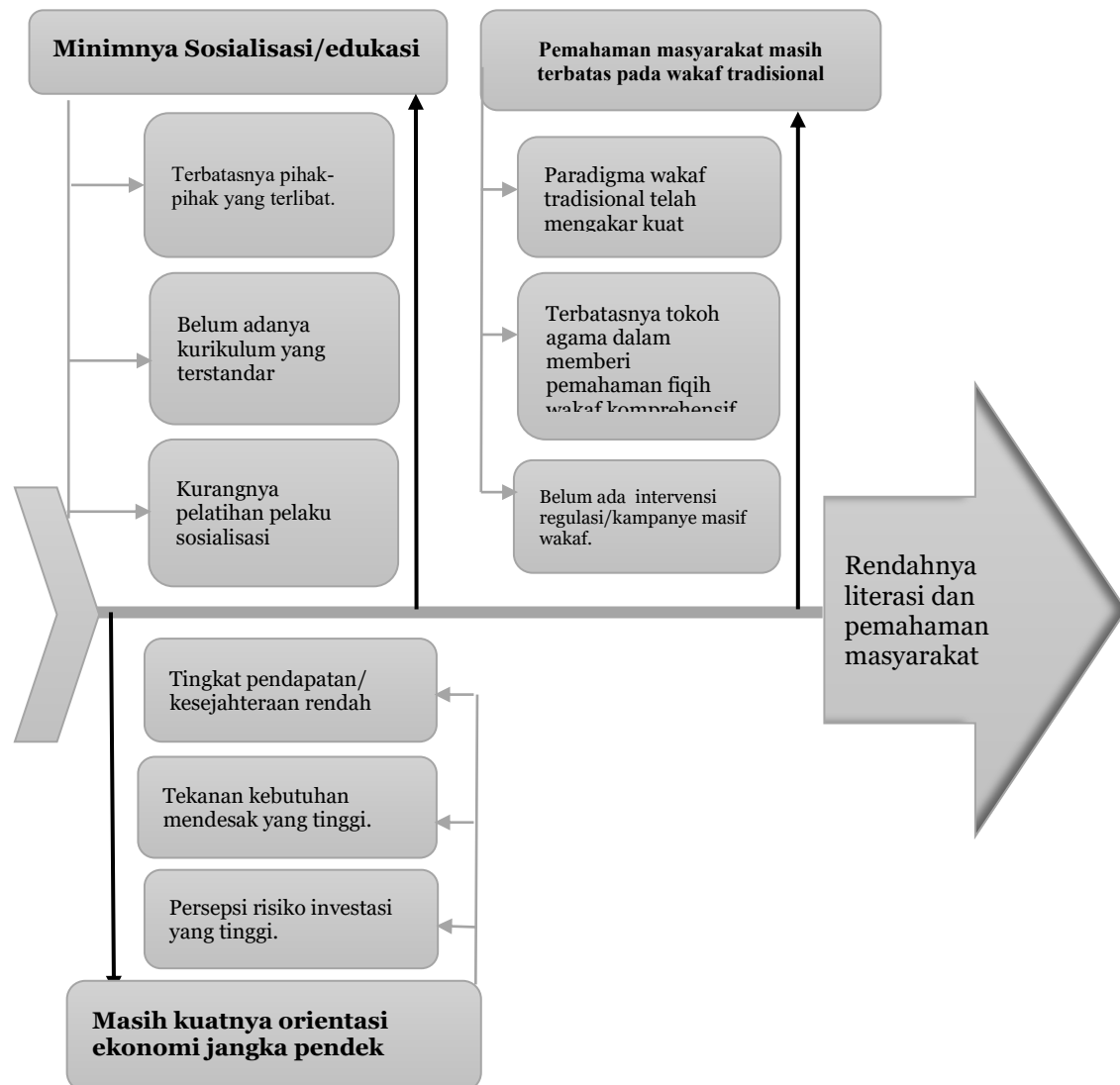
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, kemudian dianalisis menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) untuk menentukan prioritas penanganannya. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi.

Tabel 1. Analisis *Urgency Seriousness, Growth*

No	Identifikasi Masalah	<i>Urgency</i> (U)	<i>Seriousness</i> (S)	<i>Growth</i> (G)	Total Skor
1	Terbatasnya kompetensi nadhir wakaf	3	5	4	12
2	Rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat	5	5	5	15
3	Rendahnya kesadaran lingkungan masyarakat	4	4	4	12
4	Minimnya contoh kesuksesan pengelolaan	5	3	5	13
5	Belum maksimalnya dukungan Pemda	4	5	4	13

Berdasarkan analisis USG ini, prioritas utama yang harus diselesaikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul adalah rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat tentang wakaf hutan (15 poin).

Adapun akar masalah “Rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat” dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram *fishbone* sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram *Fishbone*

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah serta analisis akar masalah di atas maka dapat dirumuskan problem statement sebagai berikut: Bahwa literasi dan pemahaman masyarakat tentang wakaf hutan disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat karena pihak-pihak yang terlibat dalam sosialisasi masih sangat terbatas sehingga menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat Gunungkidul dalam melaksanakan wakaf hutan.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat Kabupaten Gunungkidul dalam program wakaf hutan.
2. Untuk menganalisis akar masalah dari rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat mengenai wakaf hutan, yang diidentifikasi sebagai isu prioritas.
3. Untuk merumuskan alternatif kebijakan yang efektif dan komprehensif untuk meningkatkan literasi, sosialisasi, dan keterlibatan berbagai pihak internal Kementerian Agama Gunungkidul dalam edukasi wakaf hutan.
4. Untuk merekomendasikan kebijakan prioritas yang paling tepat kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenag DIY untuk mengatasi masalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam wakaf hutan di Gunungkidul.

Manfaat Kajian:

1. Sebagai panduan dan dasar pengambilan keputusan Kantor Kemenag Gunungkidul untuk merumuskan strategi dan kebijakan sosialisasi wakaf hutan yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan inovatif, khususnya dalam bentuk penerbitan Surat Edaran Pedoman Sosialisasi.
2. Menyediakan kerangka kerja untuk melakukan sosialisasi dan edukasi yang konsisten, profesional, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan (trust) masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf hutan.
3. Mendorong peningkatan Literasi Wakaf Hutan dan kesadaran lingkungan, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam wakaf hutan sebagai instrumen konservasi dan pembangunan berkelanjutan
4. Memberikan kontribusi pada kajian tentang Ekonomi Syariah, khususnya dalam pengembangan model Wakaf Produktif berbasis lingkungan (*Green Waqf*).

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teori

1. Teori literasi finansial syariah

Literasi keuangan syariah adalah keahlian, pemahaman, sikap, serta perilaku dalam mengambil keputusan finansial dan mengatur keuangan berdasarkan prinsip syariah. Literasi keuangan bukan hanya mengetahui lembaga keuangan dan produknya saja, tapi juga kemampuan untuk mengelola finansial dengan memanfaatkan layanan yang tersedia. Literasi keuangan syariah adalah hal penting karena ia menjadi landasan bagi seseorang terkait dengan caranya mengelola finansial sesuai dengan aturan yang ada dalam Islam (Gunawan 2022).

Teori ini digunakan untuk menganalisis rendahnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf hutan. Masyarakat secara tradisional hanya mengenal wakaf untuk kepentingan ibadah, menunjukkan mereka berada pada tingkat literasi yang sangat dasar (unaware) terkait wakaf produktif dan aset lingkungan. Teori ini relevan untuk menjelaskan kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*) yang menghambat

niat partisipasi dalam Literasi Wakaf Hutan Intervensi kebijakan harus berfokus pada peningkatan literasi ini, dengan tujuan membawa masyarakat dari tingkat dasar ke tingkat terlibat (*engaged*), yang mencakup aspek fikih, transparansi pengelolaan, dan manfaat konservasi.

2. Teori komunikasi difusi inovasi

Teori difusi inovasi yang dikembangkan Everett M Rogers (2003) dikenal luas sebagai teori yang membahas keputusan inovasi. Teori difusi inovasi merupakan teori yang membahas tentang bagaimana ide atau gagasan baru dan teknologi tersebar dalam suatu kebudayaan. Difusi memiliki arti berupa penyebaran atau perembesan sesuatu berupa kebudayaan, teknologi, atau ide dari suatu pihak ke pihak lain, sedangkan inovasi memiliki arti sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, yakni sebuah pembaruan. Teori difusi inovasi dipopulerkan pada tahun 1964 oleh Everett Rogers. Dalam buku ciptaannya yang berjudul “*Difussion of Innovations*” ia menjelaskan bahwa difusi merupakan proses ketika sebuah inovasi dikomunikasikan melalui beberapa saluran dengan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial.

Teori ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sosialisasi dan edukasi program wakaf hutan yang masih minim. Wakaf hutan sebagai inovasi dalam filantropi Islam memerlukan strategi komunikasi yang mampu menjelaskan lima atribut inovasi—terutama keunggulan relatif (*relative advantage*) dan kemampuan diamati (*observability*)—agar dapat diterima secara luas. Kegagalan sosialisasi membuktikan bahwa metode yang digunakan saat ini belum mampu menggerakkan masyarakat dari tahap pengetahuan ke tahap adopsi. Kebijakan harus mendorong metode yang inovatif (misalnya, *storytelling* atau demonstrasi lapangan) untuk mempercepat difusi inovasi wakaf hutan.

3. Teori tata kelola multi-pihak (*multi-stakeholder governance*)

Teori ini dicetuskan oleh Freeman (1984) digunakan untuk menganalisis keterbatasan kolaborasi antara berbagai aktor yang terlibat dalam program wakaf hutan. Tata Kelola Multi-Pihak menekankan bahwa isu kebijakan yang kompleks, seperti konservasi lingkungan melalui wakaf hutan, memerlukan kolaborasi yang efektif tidak hanya antar-lembaga pemerintah, tetapi juga antara pemerintah (Kemenag), sektor swasta/keagamaan (nadhir), dan masyarakat sipil. Keberhasilan program sangat bergantung pada pembagian peran, sumber daya, dan tanggung jawab yang jelas. Saat ini, program wakaf hutan menunjukkan kelemahan dalam tata kelola ini karena kurangnya integrasi fungsional antara Kemenag sebagai regulator/fasilitator dan nadhir sebagai pelaksana teknis, menghambat penyampaian pesan yang terpadu.

Keterbatasan ini memunculkan mentalitas silo (*silo mentality*) di mana Kemenag sering beroperasi secara internal (seksi-seksi) dan eksternal (terhadap nadhir) tanpa koordinasi yang memadai. Dalam konteks wakaf hutan, nadhir memiliki kompetensi teknis pengelolaan aset wakaf, sementara Kemenag memiliki jangkauan sosialisasi yang luas. Solusi kebijakan harus berorientasi pada pembentukan platform koordinasi formal yang memastikan informasi, strategi sosialisasi, dan pelaporan dipertukarkan secara transparan dan teratur. Mekanisme ini penting untuk membangun akuntabilitas multi-pihak, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program wakaf hutan secara keseluruhan.

Kerangka Konseptual

1. Konsep wakaf hijau (*Green Waqf*) dan ekonomi hijau

Green Waqf (wakaf hijau) merupakan salah satu instrumen syariah inovatif, berkelanjutan dan potensial bagi ekosistem darat di Indonesia. Konsep *Green Waqf* merupakan konteks baru di Indonesia yang diperkenalkan pada 2021. Kebutuhan, kendala, tujuan, program, dan koordinasi stakeholder merupakan faktor dasar dalam pengembangan *Green Waqf*. Kombinasi faktor kunci dapat membentuk strategi dalam mengembangkan *Green Waqf* sehingga berkontribusi dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (Ningsih dkk. 2022).

Dukungan konseptual ini menegaskan bahwa wakaf hutan bukan sekadar sumbangan aset fisik, tetapi merupakan instrumen ekonomi dan ekologis modern. Konsep Wakaf Hijau (*Green Waqf*) didefinisikan sebagai pengalokasian harta wakaf untuk tujuan konservasi, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.

Konsep ini relevan dengan kondisi Gunungkidul yang rentan terhadap kekeringan dan degradasi lahan, di mana wakaf hutan berfungsi ganda: sebagai ibadah *jariah* dan sebagai solusi adaptasi perubahan iklim. Dengan mengadopsi konsep ini, kebijakan harus diarahkan untuk mengubah kerangka berpikir masyarakat dari wakaf konvensional menjadi wakaf produktif lingkungan.

Secara lebih luas, Wakaf Hijau sejalan dengan prinsip Ekonomi Hijau (*Green Economy*) yang dipromosikan secara global dan nasional. Ekonomi Hijau berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan inklusif secara sosial. Dalam konteks ini, wakaf hutan bukan hanya sekadar penanaman pohon, tetapi sebuah model investasi sosial syariah yang menghasilkan manfaat ekonomi tidak langsung (peningkatan kualitas air, udara) dan potensial menghasilkan pendapatan langsung (ekowisata atau karbon kredit) yang kemudian dapat digunakan untuk kepentingan umat. Oleh karena itu, *problem statement* yang berfokus pada literasi harus diselesaikan dengan mengedukasi masyarakat tentang manfaat ganda dan jangka panjang dari kontribusi Wakaf Hijau.

Kebijakan yang diusulkan harus memastikan bahwa program sosialisasi wakaf hutan selalu dikemas dalam kerangka *Green Waqf* dan *Green Economy*. Kemenag dan *Nazhir* harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami untuk menjelaskan bahwa wakaf hutan adalah modal syariah untuk pembangunan berkelanjutan di Gunungkidul. Konsep ini akan membantu mengatasi persepsi tradisional masyarakat dan orientasi jangka pendek karena ia menawarkan nilai tambah yang melampaui wakaf konvensional dan relevan dengan tantangan lingkungan saat ini.

2. Konsep *whole-of-government* dan sinergi kelembagaan

Menurut Shergold & others (dalam Suwarno dan Sejati, 2017) *Whole of Government* (WoG) adalah sebuah pendekatan yang menekankan pada kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat antar sektor dengan bentuk pendekatan informal maupun formal. Selain itu *Whole of Government* (WoG) juga menekankan pada upaya pengintegrasian lembaga pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan bersama sehingga tercipta sebuah kerjasama antara stakeholder terkait dengan pemerintah begitu pula sebaliknya (Suwarno & Sejati, 2017)

Akar masalah kebijakan mengenai keterbatasan keterlibatan pihak internal Kemenag Gunungkidul dapat diselesaikan dengan mengadopsi konsep Pendekatan *Whole-of-Government* (WoG) atau Sinergi Kelembagaan. Konsep WoG merupakan cara kerja kolaboratif lintas sektor, yang menyatukan seluruh sumber daya dan

upaya kelembagaan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, tujuan bersama adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam wakaf hutan.

Pendekatan WoG menuntut Kemenag Gunungkidul untuk menghilangkan sekat-sekat unit kerja (Bimas Islam, Pendidikan Madrasah, KUA). Sosialisasi wakaf hutan tidak boleh hanya menjadi tugas Seksi Bimas Islam, melainkan harus diintegrasikan ke dalam program rutin KUA (misalnya kursus pra-nikah), program sekolah (melalui kurikulum madrasah), dan program penyuluh agama di tingkat desa (Journal UII, 2024). Sinergi ini akan memastikan efisiensi sumber daya, konsistensi pesan, dan jangkauan audiens yang maksimal.

Implementasi konsep ini pada tingkat lokal harus diterjemahkan menjadi mekanisme koordinasi formal. Kemenag perlu mengeluarkan kebijakan internal (seperti surat edaran) yang secara resmi menugaskan unit-unit kerjanya untuk berkolaborasi dengan *Nazhir* dan Pemerintah Daerah dalam sosialisasi wakaf hutan. Sinergi ini secara konseptual akan meningkatkan legitimasi program di mata masyarakat dan mengatasi kelemahan sosialisasi yang sporadis dan terbatas.

METODOLOGI

Policy paper ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah kebijakan publik terkait pengembangan wakaf hutan di Kabupaten Gunungkidul. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap konteks sosial, teologis, dan kelembagaan yang melatarbelakangi rendahnya partisipasi masyarakat dalam program wakaf hutan. Fokus utama kajian ini adalah merumuskan kebijakan yang dapat mengatasi masalah prioritas yang teridentifikasi melalui serangkaian analisis data dan kerangka konseptual.

Pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan melalui metode campuran, mencakup data sekunder dan data primer. Data sekunder dihimpun melalui telaah literatur yang komprehensif terhadap dokumen resmi, laporan penelitian, dan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, data deforestasi dari Kementerian Kehutanan (2025), serta hasil survei literasi wakaf nasional dari Badan Wakaf Indonesia (2020). Sementara itu, data primer diperoleh melalui komunikasi pribadi (*personal communication*) dengan narasumber kunci di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul (S. Sugiyanti, 2025) untuk memvalidasi identifikasi masalah dan mendapatkan konteks spesifik lapangan mengenai pengelolaan wakaf dan kendala yang dihadapi oleh *nadhir* (pengelola).

Tahap analisis diawali dengan identifikasi masalah kebijakan yang berakar pada minimnya partisipasi masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan penetapan masalah prioritas menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*). Lima isu utama, mulai dari kompetensi *nadhir* hingga dukungan Pemerintah Daerah, dinilai menggunakan skala Likert 1 hingga 5, di mana 5 menunjukkan tingkat kepentingan dan dampak yang sangat tinggi. Berdasarkan total skor USG, masalah Rendahnya Literasi dan Pemahaman Masyarakat ditetapkan sebagai isu kebijakan dengan prioritas tertinggi (total 15 poin), menjadikannya fokus utama perumusan solusi.

Setelah prioritas masalah ditetapkan, dilakukan analisis akar masalah menggunakan Diagram *Fishbone* (sebab-akibat) untuk mengurai faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya literasi, seperti minimnya sosialisasi/edukasi dan paradigma wakaf tradisional yang mengakar kuat. Temuan ini kemudian dianalisis lebih dalam dengan dukungan kerangka teoretis yang relevan, mencakup Teori Literasi Finansial Syariah

untuk menjelaskan kesenjangan pengetahuan, Teori Komunikasi Difusi Inovasi (Rogers) untuk mengevaluasi efektivitas sosialisasi, serta Konsep Pendekatan *Whole-of-Government* (WoG) untuk mendorong sinergi kelembagaan di internal Kemenag Gunungkidul.

Tahap terakhir metodologi adalah perumusan tiga alternatif kebijakan yang potensial, yang kemudian dievaluasi secara komparatif menggunakan Kriteria Evaluasi William N. Dunn. Kriteria Dunn yang digunakan meliputi Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan (*Adequacy*), Pemerataan (*Equity*), dan Responsivitas. Berdasarkan penilaian komparatif ini, alternatif Penerbitan Surat Edaran Kakanwil tentang Pedoman Sosialisasi Wakaf Hutan yang Komprehensif ditetapkan sebagai rekomendasi kebijakan utama karena memperoleh skor tertinggi (23 poin), yang dinilai paling fundamental untuk mengatasi masalah literasi dan sinergi secara simultan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Kajian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap rendahnya partisipasi masyarakat Kabupaten Gunungkidul dalam program wakaf hutan, yang merupakan implementasi dari program ekoteologi prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia. Meskipun Gunungkidul memiliki potensi aset wakaf tanah yang besar, yaitu sebesar 1.401.185 m² (2.268 lokasi), namun hanya terdapat 16 lokasi yang termasuk wakaf produktif, sedangkan hutan wakaf masih dalam tahap perencanaan. Kemenag RI sendiri telah menunjuk Gunungkidul sebagai salah satu *pilot project* pengembangan wakaf hutan karena sebagai pendukung Gunungkidul Kota Wakaf.

Analisis kualitatif terhadap kondisi lapangan di Gunungkidul mengidentifikasi lima masalah utama yang menghambat pengembangan wakaf hutan dan rendahnya partisipasi masyarakat: 1) Terbatasnya kompetensi *nadhir* dalam pengelolaan hutan wakaf; 2) Rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat tentang wakaf hutan; 3) Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan; 4) Minimnya contoh kesuksesan (*success story*) pengelolaan hutan wakaf di tingkat lokal; dan 5) Belum maksimalnya dukungan Pemerintah Daerah.

Melalui analisis USG (*Urgency, Seriousness, Growth*), masalah Rendahnya Literasi dan Pemahaman Masyarakat tentang Wakaf Hutan diidentifikasi sebagai isu kebijakan dengan skor prioritas tertinggi (15 poin). Tingkat literasi wakaf di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri tergolong rendah dengan skor 55,76, sejalan dengan indeks literasi wakaf nasional yang hanya 50,48 pada tahun 2020. Fenomena ini diperkuat oleh hasil kajian yang menyatakan bahwa rendahnya literasi wakaf di masyarakat merupakan salah satu tantangan besar bagi pengembangan wakaf produktif.

Rendahnya literasi ini disebabkan oleh paradigma masyarakat yang masih terbatas pada wakaf tradisional yang diperuntukkan bagi pembangunan tempat ibadah, pendidikan, tempat pemakaman, atau tujuan sosial lainnya¹⁴. Padahal, saat ini wakaf untuk masjid dan musala mendominasi penggunaan tanah wakaf di Indonesia sebesar 72%, sementara hanya 9% sisanya digunakan untuk berbagai kegiatan sosial, yang mencakup wakaf hutan. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap wakaf produktif aset lingkungan.

Secara teoretis, rendahnya literasi ini dapat dijelaskan melalui Teori Literasi Finansial Syariah, di mana masyarakat masih berada pada tingkat literasi dasar (*basic/unaware*) terkait wakaf produktif dan aset lingkungan. Literasi tidak hanya tentang tahu definisi, melainkan juga kemampuan untuk memahami manfaat, risiko, dan prosedur sebuah

instrumen keuangan syariah. Kurangnya pemahaman ini secara langsung menghambat niat berpartisipasi masyarakat dalam wakaf hutan.

Masalah literasi ini juga diperparah oleh adanya Asimetri Informasi antara *nadhir* dan masyarakat calon *wakif*. *Nadhir* memiliki pengetahuan teknis dan fiqh wakaf hutan yang mendalam, sementara masyarakat awam tidak. Kesenjangan informasi ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan (*trust deficit*), karena masyarakat menjadi tidak yakin terhadap transparansi dan profesionalisme pengelolaan wakaf hutan, apalagi jika informasi yang disebarluaskan terlalu teknis.

Akar masalah berikutnya adalah minimnya sosialisasi dan edukasi yang inovatif dan komprehensif. Wakaf hutan merupakan inovasi dalam filantropi Islam. Menurut Teori Komunikasi Difusi Inovasi (Rogers), agar inovasi ini diterima luas, sosialisasi harus efektif dalam menjelaskan keunggulan relatif (*relative advantage*), kompatibilitas (*compatibility*), dan kemudahan diamati (*observability*) dari wakaf hutan.

Sosialisasi yang monoton, satu arah, dan tidak memanfaatkan saluran komunikasi secara optimal cenderung gagal menjangkau berbagai segmen masyarakat, termasuk kelompok konservatif (*laggards*). Hal ini juga berkaitan dengan Teori Pemasaran Sosial (*Social Marketing Theory*), di mana program wakaf hutan harus dilihat sebagai upaya 'menjual' ide atau perilaku (berwakaf untuk lingkungan) kepada publik.

Kegagalan ini juga tercermin dalam kurangnya perhatian terhadap 4P (*Product, Price, Place, Promotion*) dalam memasarkan wakaf hutan. Jika "Produk" disajikan terlalu teknis, "Promosi" hanya dilakukan di tempat formal, dan "Harga" (biaya peluang) terasa mahal, maka program akan sulit berhasil. Kebijakan sosialisasi harus mendorong penggunaan metode inovatif seperti *storytelling* dan demonstrasi lapangan untuk menunjukkan manfaat nyata wakaf hutan.

Akar masalah ketiga, yaitu belum semua pihak Kemenag Gunungkidul terlibat dalam sosialisasi dan edukasi, mempertegas masalah minimnya sosialisasi. Keterbatasan ini dianalisis menggunakan Teori Tata Kelola Multi-Pihak (*Multi-Stakeholder Governance*). Keberhasilan program publik yang kompleks membutuhkan kolaborasi efektif antara berbagai unit kerja.

Ketika hanya satu seksi di Kemenag (misalnya Seksi Bimas Islam) yang aktif, sumber daya dan jangkauan organisasi menjadi tidak optimal, dan program wakaf hutan menjadi beban sepihak. Padahal, unit seperti Seksi Pendidikan Madrasah dan KUA juga seharusnya dilibatkan untuk mengoptimalkan jangkauan sosialisasi.

Isu ini juga terkait dengan Teori *Organizational Commitment*, di mana keterlibatan yang minim menunjukkan bahwa program wakaf hutan belum terinternalisasi sebagai prioritas strategis oleh seluruh pegawai Kemenag, melainkan dianggap sebagai tugas tambahan atau bukan Tupoksi utama. Diperlukan komitmen afektif (merasa penting) dan komitmen normatif (merasa bertanggung jawab) dari seluruh jajaran.

Secara konseptual, permasalahan literasi harus diselesaikan dengan mengedukasi masyarakat tentang Wakaf Hutan yang merupakan instrumen ekonomi dan ekologis modern. Konsep ini didefinisikan sebagai pengalokasian harta wakaf untuk tujuan konservasi, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.

Wakaf hutan sangat relevan bagi Gunungkidul yang rentan terhadap degradasi lahan dan kekeringan, berfungsi ganda sebagai ibadah *jariah* dan solusi adaptasi perubahan iklim. Konsep ini juga sejalan dengan prinsip Ekonomi Hijau (*Green Economy*) yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan inklusif secara sosial.

Penerapan wakaf hutan bukan sekadar menanam pohon, tetapi model investasi sosial syariah yang menghasilkan manfaat ekonomi tidak langsung (peningkatan kualitas air) dan potensi pendapatan langsung (ekowisata atau karbon kredit) yang dapat digunakan untuk kepentingan umat. Oleh karena itu, sosialisasi harus selalu dikemas dalam kerangka Wakaf Hutan dan Ekonomi Hijau.

Rendahnya pemahaman masyarakat juga menuntut intervensi berdasarkan konsep Literasi Multi-Dimensi. Literasi tidak cukup hanya pada pemahaman dasar keagamaan (*fiqih* wakaf), tetapi harus mencakup Literasi Finansial Syariah, Literasi Digital, dan Literasi Lingkungan. Kegagalan sosialisasi yang minim inovasi membuktikan bahwa pendekatan satu dimensi tidak efektif.

Kebijakan edukasi harus memadukan ketiga dimensi ini: Literasi Finansial Syariah untuk transparansi pengelolaan, Literasi Digital untuk akses informasi terintegrasi, dan Literasi Lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran konservasi hutan di Gunungkidul. Tujuannya adalah mencapai Literasi Fungsional, di mana masyarakat mampu menggunakan pengetahuannya untuk berpartisipasi yang rasional dan berkelanjutan.

Masalah keterbatasan keterlibatan pihak internal Kemenag Gunungkidul dapat diselesaikan dengan mengadopsi konsep Pendekatan *Whole-of-Government* (WoG) atau Sinergi Kelembagaan. WoG menuntut Kemenag untuk menghilangkan sekat unit kerja (Bimas Islam, Pendidikan Madrasah, KUA). Sosialisasi tidak boleh hanya menjadi tugas satu seksi, melainkan harus diintegrasikan ke dalam program rutin KUA (kursus pra-nikah) dan program sekolah (kurikulum madrasah).

Sinergi WoG ini harus diterjemahkan menjadi Mekanisme Koordinasi. Kemenag perlu mengeluarkan kebijakan internal (seperti Surat Keputusan) yang secara resmi menugaskan unit-unit kerjanya untuk berkolaborasi dengan *Nazhir* dan Pemerintah Daerah dalam sosialisasi wakaf hutan. Implementasi konsep ini akan memastikan efisiensi sumber daya dan konsistensi pesan, serta meningkatkan legitimasi program di mata masyarakat.

Analisis Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Landasan hukum utama pengelolaan wakaf hutan adalah Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. UU ini memberikan legitimasi hukum yang kuat terhadap perluasan objek wakaf, yang tidak lagi terbatas pada aset konvensional. Pasal 16 ayat (1) secara eksplisit menyebutkan bahwa objek wakaf dapat berupa benda tidak bergerak, termasuk hak atas tanah (ayat 1a). Lebih lanjut, UU ini membuka ruang bagi wakaf hutan dengan mengakui wakaf yang bertujuan untuk kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan syariah (Pasal 22). Hal ini memberikan dasar hukum bagi *Nazhir* (pengelola) untuk menerima aset tanah dan menggunakannya untuk konservasi lingkungan dan pengembangan produktif. Selain itu, UU ini mengatur bahwa pengelolaan aset wakaf dilakukan secara produktif (Pasal 44), yang memungkinkan *Nazhir* mengelola hutan wakaf agar menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan, bukan hanya sekadar ditelantarkan, sehingga mengatasi isu orientasi jangka pendek.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 (PP Wakaf)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 berfungsi sebagai pedoman teknis pelaksanaan UU Wakaf, terutama mengenai pengelolaan aset wakaf. PP ini

memberikan detail lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan perikatan wakaf aset tidak bergerak, yang sangat krusial untuk wakaf hutan (Pasal 5). PP ini mempertegas peran sentral Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam melakukan pembinaan terhadap Nazhir (pengelola), termasuk dalam pengelolaan wakaf produktif (Pasal 42). Dukungan regulasi ini penting untuk mengatasi masalah trust deficit dan kompetensi Nazhir di Gunungkidul, karena PP mewajibkan Nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif (Pasal 49), yang membuka peluang bagi Nazhir untuk mengembangkan wakaf tanah menjadi hutan lestari

3. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Harta Benda Tidak Bergerak

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2013 memberikan rincian teknis yang sangat penting mengenai tata cara administrasi wakaf aset tidak bergerak, yang menjadi fokus utama dalam wakaf hutan. PMA ini mengatur secara spesifik mengenai prosedur permohonan pendaftaran dan perubahan status tanah wakaf, termasuk persyaratan dokumen dan peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama (KUA) (Pasal 4, 5, dan 6). Regulasi ini secara langsung berkaitan dengan akar masalah kebijakan Anda mengenai keterlibatan Kemenag Gunungkidul, khususnya KUA, dalam sosialisasi dan edukasi. PMA ini mempertegas bahwa KUA memiliki peran administratif dan edukatif dalam memastikan wakaf tanah (seperti untuk hutan) didaftarkan secara sah dan sesuai prosedur, memberikan Nazhir landasan legal yang kuat untuk pengelolaan jangka panjang (Kementerian Agama RI, 2013).

Limitasi Kajian

Kajian analitis ini memiliki beberapa limitasi mendasar yang membatasi generalisasi temuan dan kedalaman analisis. Pertama, fokus geografisnya sangat spesifik, yaitu hanya menganalisis program wakaf hutan di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan terikat secara kontekstual dan mungkin tidak sepenuhnya relevan atau dapat diaplikasikan secara langsung di wilayah lain tanpa penyesuaian mendalam. Kedua, dari segi metodologi, kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang mengandalkan analisis teoretis (seperti USG, Teori Difusi Inovasi, dan Kriteria Dunn) serta interpretasi data non-statistik, sehingga hasilnya tidak menguji hubungan kausalitas secara kuantitatif maupun memberikan prediksi dampak kebijakan dengan tingkat kepercayaan statistik. Ketiga, pengumpulan data untuk identifikasi masalah utama dan akar masalah cenderung diperoleh melalui telaah dokumen sekunder dan komunikasi pribadi dengan narasumber internal Kantor Kementerian Agama, yang berpotensi membatasi perspektif dan analisis terhadap faktor-faktor eksternal yang lebih luas, seperti kendala sosio-ekonomi makro atau hambatan struktural di tingkat masyarakat (misalnya, kesulitan akses tanah atau kompleksitas kepemilikan) yang juga sangat memengaruhi rendahnya partisipasi dalam program wakaf hutan.

Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan (*novelty*) utama kajian ini terletak pada integrasi instrumen filantropi Islam (wakaf) dengan isu krisis lingkungan dan tata kelola pemerintahan (*whole-of-government*) untuk merumuskan solusi kebijakan. Secara spesifik, kontribusi kajian ini adalah menyediakan kerangka analisis kebijakan yang holistik untuk program wakaf

hutan di tingkat daerah, yang jarang disentuh dalam kajian wakaf tradisional. Kajian ini tidak hanya mengidentifikasi kendala partisipasi masyarakat dari perspektif fikih semata, melainkan memprioritaskan isu Literasi Wakaf Hutan sebagai masalah mendasar, menganalisisnya melalui lensa Teori Literasi Finansial Syariah, Teori Difusi Inovasi, dan memetakannya dengan kerangka WoG. Hasilnya adalah rekomendasi kebijakan yang spesifik dan administratif (Penerbitan Surat Edaran Pedoman Sosialisasi) yang secara fundamental mengatasi masalah sinergi internal lembaga dan konsistensi pesan edukasi, sebuah pendekatan yang lebih praktis dan implementatif dibandingkan rekomendasi yang bersifat struktural atau legislatif.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Dalam rangka menjawab persoalan rendahnya literasi masyarakat, minimnya sosialisasi dan terbatasnya keterlibatan pihak-pihak dalam sosialisasi dan edukasi tentang wakaf hutan, maka dirumuskan lima alternatif kebijakan yang dinilai dapat menjadi solusi sebagai berikut:

Alternatif 1: Penerbitan Surat Edaran Kakanwil tentang Integrasi Materi Wakaf Hutan dalam materi pendidikan, kepenyuluhan dan bimbingan perkawinan.

Kebijakan ini mewajibkan unit kerja Kemenag Gunungkidul (Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Bimas Islam, dan KUA) untuk mengintegrasikan materi Wakaf Hijau/Hutan sebagai materi wajib dalam tiga saluran strategis: Kurikulum Madrasah/Pendidikan Agama, Sesi Penyuluhan Agama rutin, dan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin.

Alternatif kebijakan ini memiliki keunggulan antara lain: (1) menciptakan sinergi lintas sektor (akar masalah 3): memastikan semua unit Kemenag terlibat, dari pendidikan (anak muda) hingga KUA (calon keluarga/rumah tangga). (2) Jangkauan Audiens Tersegmentasi: Memanfaatkan saluran yang sudah eksis dan memiliki audiens yang pasti (siswa, jamaah, dan catin), sehingga sosialisasi lebih efisien. (3) Perubahan paradigma jangka panjang: bimwin dan pendidikan madrasah adalah momen strategis untuk menanamkan pemahaman wakaf produktif sejak awal pembentukan keluarga/generasi. Namun alternatif ini juga memiliki kelemahan antara lain: (1) membutuhkan pelatihan SDM tambahan: para guru, penyuluh, dan penghulu KUA perlu pelatihan (Bimtek) yang mendalam tentang Wakaf Hijau agar materi yang disampaikan akurat dan tidak bias. (2) Daya Saing Kurikulum: Berisiko dianggap sebagai beban kurikulum atau materi tambahan yang kurang prioritas jika tidak didukung oleh monitoring yang ketat. Rencana Aplikasi kebijakan: (1) Penerbitan SE: Kakanwil Kemenag DIY menerbitkan surat edaran (2) Pelatihan: Kemenag Gunungkidul mengadakan Training of Trainers (TOT) bagi tokoh-tokoh kunci (guru, penyuluh, penghulu) tentang konten Wakaf Hijau. (3) Implementasi: Penerapan materi wajib di bimbingan perkawinan, khutbah/ceramah / penyuluhan, dan mata pelajaran madrasah.

Alternatif 2: Penerbitan Surat Edaran Kakanwil tentang Pedoman Sosialisasi Wakaf Hutan yang komprehensif.

Kebijakan ini adalah penerbitan Pedoman Teknis (Guidance) bagi semua pihak yang melakukan sosialisasi wakaf hutan (Nazhir, BWI, dan unit Kemenag). Pedoman ini mengatur standar konten, metode penyampaian,

dan penggunaan narasi yang efektif untuk mengatasi persepsi wakaf tradisional dan orientasi jangka pendek masyarakat Gunungkidul. Dalam pedoman juga perlu dituangkan pihak-pihak yang harus berkontribusi dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yaitu melibatkan semua unit yang ada di Kemenag Kabupaten Gunungkidul, termasuk perlunya melibatkan pihak-pihak eksternal baik instansi pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga sosial dan keagamaan.

Keunggulannya antara lain: (1) Menjamin konsistensi pesan dan mencegah informasi yang simpang siur atau berbeda diantara para pelaku sosialisasi dan edukasi. (2) Menjamin keterlibatan seluruh pihak yang dapat terlibat dalam sosialisasi dan edukasi. (3) menjamin sosialisasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan, (4) mendorong inovasi konten dan mewajibkan penggunaan metode inovatif. (5) Meningkatkan literasi: konten yang terstandar dan berbasis bukti lapangan akan lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat awam.

Kelemahan: (1) Membutuhkan biaya produksi: penyusunan dan pencetakan pedoman serta materi pendukung (brosur, poster, video) memerlukan anggaran yang signifikan. (2) Resistensi nazhir lama: mungkin ada resistensi dari Nazhir tradisional yang merasa cara sosialisasi mereka sudah cukup dan enggan mengubah metode.

Rencana Aplikasi: (1) Pembentukan Tim Penyusun: Kemenag Gunungkidul bersama BWI dan akademisi menyusun draft Pedoman. (2) Sosialisasi Pedoman: melakukan workshop untuk meluncurkan pedoman dan melatih para pelaku sosialisasi (fasilitator) untuk menggunakannya. (3) Pengadaan Materi: mencetak dan mendistribusikan toolkit sosialisasi baik dalam bentuk hard-copy (buku) maupun soft-copy (file).

Alternatif 3: Penerbitan Surat Edaran Kakanwil tentang Pemanfaatan Platform Digital untuk Sosialisasi dan Pelaporan Wakaf Hutan

Kebijakan ini mewajibkan seluruh unit Kemenag Gunungkidul untuk mengoptimalkan aset digital yang mereka miliki (website, media sosial resmi Kemenag/Madrasah/ KUA) sebagai saluran utama kampanye Wakaf Hutan dan sebagai media pelaporan publik tentang kinerja Nazhir.

Keunggulan: (1) Mengatasi keterbatasan akses: menjangkau kelompok masyarakat muda dan terdidik yang sulit dijangkau ceramah konvensional. (2) Meningkatkan Akuntabilitas: memfasilitasi nazhir untuk mempublikasikan laporan dan progres wakaf hutan secara online, yang krusial untuk membangun trust. (3) Efisiensi Biaya Jangka Panjang: setelah investasi awal, biaya penyebaran informasi melalui digital jauh lebih murah daripada sosialisasi offline secara terus menerus.

Kelemahan: (1) Infrastruktur dan SDM Digital: Meskipun Gunungkidul memiliki akses, tidak semua masyarakat di pelosok terjangkau. Selain itu, SDM Kemenag dan Nazhir mungkin memiliki keterbatasan dalam produksi konten digital berkualitas. (2) Risiko Informasi Palsu: Butuh tim monitoring untuk memastikan feedback dan komentar di platform digital tidak disusupi informasi negatif atau menyesatkan.

Rencana Aplikasi (1) Penerbitan Surat Edaran: Kakanwil Kemenag DIY menerbitkan SE (2) Penyediaan platform: Kemenag Gunungkidul mengalokasikan satu landing page khusus di website resminya untuk

Wakaf Hutan (berisi konten edukasi dan link laporan Nazhir). (3) Pelatihan konten: mengadakan pelatihan content creation sederhana bagi staf humas dan nazhir agar mampu membuat infografis dan video pendek.

Tabel 2. Skoring Alternatif Kebijakan

No .	Alternatif Kebijakan	Efek-tivitas	Efisi-ensi	Kecu-kupan	Peme-rataan	Respon-sivitas	Total Skor
1	Penerbitan Surat Edaran Kakanwil tentang Integrasi Materi Wakaf Hutan dalam materi pendidikan, kepenyuluhan dan bimbingan perkawinan.	4	3	4	4	5	20
2	Penerbitan Surat Edaran Kakanwil tentang Pedoman Sosialisasi Wakaf Hutan yang komprehensif.	5	4	5	5	4	23
3	Penerbitan Surat Edaran Kakanwil tentang tentang Pemanfaatan Platform Digital untuk Sosialisasi dan Pelaporan Wakaf Hutan	3	4	3	3	5	18

Berdasarkan analisis, Penerbitan Surat Edaran Kakanwil tentang Pedoman Sosialisasi Wakaf Hutan yang komprehensif menjadi pilihan terbaik dengan skor tertinggi. Kebijakan ini adalah kebijakan paling fundamental yang harus menjadi prioritas utama karena mengatasi masalah rendahnya literasi masyarakat, minimnya sosialisasi dan edukasi yang inovatif serta mengatasi keterbatasan pihak yang terlibat dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program wakaf hutan.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Kajian ini mengidentifikasi bahwa meskipun Kementerian Agama (Kemenag) telah memprakarsai program ekoteologi melalui wakaf hutan sebagai solusi terhadap tingginya angka deforestasi dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Gunungkidul, partisipasi masyarakat masih sangat rendah. Dari lima kendala utama yang teridentifikasi, masalah rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat tentang wakaf hutan ditetapkan sebagai isu kebijakan prioritas berdasarkan analisis USG (skor 15). Akar masalah dari isu ini adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi yang inovatif, diperparah oleh keterbatasan keterlibatan dan sinergi antar unit kerja internal Kemenag Gunungkidul, yang secara konseptual tidak sejalan dengan prinsip Literasi Finansial Syariah, Teori Difusi Inovasi, dan pendekatan Whole-of-Government (WoG).

Analisis teoretis dan regulasi menegaskan bahwa wakaf hutan adalah instrumen filantropi Islam yang sah dan strategis untuk mendukung konservasi dan ekonomi berkelanjutan (Wakaf Hutan). Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan intervensi kebijakan yang secara mendasar mengatasi masalah literasi dan sinergi kelembagaan. Melalui evaluasi komparatif menggunakan Kriteria William N. Dunn, alternatif Penerbitan Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) tentang Pedoman

Sosialisasi Wakaf Hutan yang Komprehensif terbukti menjadi solusi yang paling efektif, efisien, dan responsif (skor 23). Surat Edaran ini dianggap paling mampu menciptakan standar pesan yang konsisten, mendorong inovasi metode sosialisasi (sesuai Teori Difusi), dan secara formal mewajibkan seluruh unit Kemenag untuk berkolaborasi (sesuai WoG).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kunci keberhasilan program wakaf hutan di Gunungkidul terletak pada perbaikan tata kelola internal dan strategi komunikasi. Dengan diterbitkannya Surat Edaran tersebut, Kemenag DIY dan Kemenag Gunungkidul akan memiliki landasan hukum internal yang kuat untuk memastikan bahwa edukasi wakaf hutan menjadi bagian integral dari semua kegiatan keagamaan dan penyuluhan. Kebijakan ini akan secara langsung mengatasi akar masalah prioritas, meningkatkan Literasi Wakaf Hutan di masyarakat, dan pada akhirnya mendorong peningkatan partisipasi dan kepercayaan publik terhadap wakaf hutan sebagai instrumen konservasi yang berkelanjutan.

Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta segera menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Sosialisasi dan Konten Edukasi Wakaf Hutan di Gunungkidul yang akan menjadi pedoman dan memastikan keterlibatan pihak-pihak internal Kemenag Gunungkidul untuk terlibat dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam program wakaf hutan.

REFERENSI

- Ali, Khalifah Muhamad, dan Miftahul Jannah. 2024. *Hutan Wakaf Teori dan Praktek*. 2024. PT. Penerbit IPB Pers.
- Badan Wakaf Indonesia. 2020. "Laporan Survei Literasi Wakaf Nasional Tahun 2020." [https://www.bwi.go.id/4849/2020/05/20/laporan-hasil-survey-indeks-literasi-wakaf-nasional-tahun-2020/#:~:text=Nilai%20Indeks%20Literasi%20Wakaf%20\(ILW,%25\)%20menyebutkan%20waktu%20kapan%20saja](https://www.bwi.go.id/4849/2020/05/20/laporan-hasil-survey-indeks-literasi-wakaf-nasional-tahun-2020/#:~:text=Nilai%20Indeks%20Literasi%20Wakaf%20(ILW,%25)%20menyebutkan%20waktu%20kapan%20saja).
- Bhawono, Aryo. 2024. "Tiga Resor di Gunung Kidul Diduga Langgar Kawasan Karst." <https://betahita.id/news/detail/9776/tiga-resor-di-gunung-kidul-diduga-langgar-kawasan-karst.html?v=1723128338#:~:text=Editor%20:%20Yosep%20Suprayogi,dalam%20okawasan%20bentang%20alam%20karst>.
- Gunawan, Ade. 2022. *Monograf Pengukuran Literasi Keuangan Syariah dan Literasi Keuangan*.
- Hamidiyah, Emmy dkk. 2022. "Pengaruh Sertifikasi Kompetensi Terhadap Kinerja Nazhir Dan Partisipasi Dalam Gerakan Perwakafan." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* Vol. 15 No. 2:26–43.
- Harian Jogja. 2024. "60 Ribu Ha Lahan di Gunungkidul dalam Kondisi Kritis, Terbanyak di Kapanewon Ini." <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/10/14/>

[513/1191507/60-ribu-ha-lahan-di-gunungkidul-dalam-kondisi-kritis-terbanyak-di-kananewon-ini.](#)

Indonesia Environment & Energy Center. (2025). *Faktor-faktor Penyebab dan Dampak Kerusakan Hutan di Indonesia*.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Administrasi Wakaf Aset Tidak Bergerak*.

Kementerian Kehutanan. (2025). *Data Hasil Pemantauan Tahunan Mengenai Kondisi Hutan dan Angka Deforestasi Tahun 2024*.

Kompas.com. 2024. "Sampah Dibuang di Kawasan Karst, Sumber Air Gunungkidul Dikhawatirkan Rusak."
<https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/05/13/141923078/sampah-dibuang-di-kawasan-karst-sumber-air-gunungkidul-dikhawatirkan?page=all>.

Kompasiana. 2024. "Ancaman Pelestarian Kawasan Karst di Gunungkidul."
https://www.kompasiana.com/obedsariyanto07003/6772433734777c32e831b322/ancaman-dan-tantangan-pelestarian-kawasan-karst-gunungkidul?page=1&page_images=1.

Ningsih, dkk. (2022) "Strategi Pengembangan Green Waqf dalam Mendukung SDG 15 di Indonesia." Policy Brief Pertanian Kelautan dan Biosain Tropika Vol. 4 No. 4.

Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.

Pambudi, Adnan. 2020. "Kerusakan Lingkungan Sebagai Dampak Penambangan Batu Kapur Di Bentang Alam Karst Kabupaten Gunungkidul." *Pranata Hukum* 15(2):212–20. doi:10.36448/pranatahukum.v15i2.231.

Rahma Aini Nur dan Mohammad Iqbal Irfany. 2024. "Strategi Pengembangan Hutan Wakaf Bogor Menggunakan Pendekatan ISM." *AL-MUZARA'AH* 12(1):1–25. doi:10.29244/jam.12.1.1-25.

Rahman, Lalu Rohadi. 2025. "Optimalisasi Wakaf Produktif sebagai Instrumen Keuangan Islam untuk Pembangunan Berkelanjutan." *Jejakdigital* 1. doi:doi.org/10.63822/q02yx266.

Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.

S. Sugiyanti. (2025). *Komunikasi pribadi* (Wawancara mengenai Kendala Pengelolaan Wakaf di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul).

Suwarno, Y., & Sejati, T. A. 2017. *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS "Whole of Government"*. In Lembaga Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara RI: Jakarta.

